



PUTUSAN

Nomor : 1418/Pdt.G/2015/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

NOVIANA MEGASARI binti **SUGIYANTO**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Anggrek No 27 RT 11 RW 04 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, yang telah memberikan kuasa kepada **SUPARDIYONO, SH.** Advokat yang menunjuk domisili hukum pada Advokat yang menunjuk domisili hukum di Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang, alamat Jl.Tidar No.21 Magelang, berdasar surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 06 Agustus 2015selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan

ARIS WIBOWO bin MARYANTO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Anggrek No 27 RT 11 RW 04 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 13 Oktober 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 1418/Pdt.G/2015/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2005 atau bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1425 H sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/31/I/2005 tertanggal 24

HAL 2 dari hal 26 Put. No. 1418/Pdt.G/2015/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan kedua orang tua Tergugat di Jl. Anggrek No.27 RT.11/RW.04 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sampai dengan bulan Juni 2009, selanjutnya sekitar bulan Juni tahun 2009 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Azalia, Dusun Glagah, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sampai dengan bulan Agustus 2012, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Perumahan Citra Asri, Desa Madiyocondro, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang dan sejak sekitar bulan Februari tahun 2014 sampai dengan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Pesona Griya Semalen Blok.C.6 Dusun Semalen, Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), sehingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
 - ADNAN SATRYA WIBOWO, laki – laki, lahir di Magelang, 30 November 2005
4. Bahwa sejak Penggugat hamil anak ADNAN SATRYA WIBOWO tersebut yaitu sekitar bulan Agustus 2005 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah :
 - a. Permasalahan ekonomi dimana Tergugat keluar dari pekerjaannya dan belum mendapatkan pekerjaan, sehingga

HAL 3 dari hal 26 Put. No. 1418/Pdt.G/2015/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak awal pernikahan Tergugat belum pernah memberi nafkah materiil kepada Penggugat.

b. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan sering keluar rumah dan pulang sampai larut malam, dan ketika ditanya atau diperingatkan malahan marah – marah.

5. Bahwa puncaknya sekitar awal tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup keras antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak pertengkaran tersebut Tergugat jarang tinggal bersama dengan Penggugat dan sejak bulan Juli 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anaknya dan tinggal dengan orang tua Tergugat di Jl. Anggrek No.27 RT.11/RW.04 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
6. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil bahkan semakin menambah penderitaan bagi Penggugat.
7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak pernah tercapai maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Mungkid.
8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata – nyata terjadi percekcoan perselisihan, sehingga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 166 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f), keduanya menyebutkan

HAL 4 dari hal 26 Put. No. 1418/Pdt.G/2015/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian dapat terjadi karena alasan : “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah (Vide : Kompilasi Hukum Islam, pasal 3) dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1) tidak pernah tercapai.

9. Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu ADNAN SATRYA WIBOWO, selama ini selalu ikut Penggugat kemanapun Penggugat bertempat tinggal dan demikian dekatnya hubungan ibu dan anak tersebut terjalin selama ini sehingga tidak mungkin dipisahkan dan jika dipisahkan maka hanya akan menjadikan Penggugat dan anaknya menderita tekanan batin yang sangat kuat, demikian juga anak dari Penggugat dan Tergugat ADNAN SATRYA WIBOWO yang lahir di Magelang, 30 November 2005 belum mumayyis (belum berusia 12 tahun keatas), maka untuk kebaikan dan kebahagiaan anak, mohon agar ADNAN SATRYA WIBOWO, berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat sebagai ibunya (vide: pasal 156 Kompilasi Hukum Islam).
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas jelas-jelas alasan dikabulkannya perceraian telah terpenuhi, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid mengabulkan gugatan Penggugat.

HAL 5 dari hal 26 Put. No. 1418/Pdt.G/2015/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat NOVIANA MEGASARI binti SUGIYANTO dan Tergugat ARIS WIBOWO bin MARYANTO putus karena perceraian.
3. Menyatakan bahwa ADNAN SATRYA WIBOWO, laki – laki, lahir di Magelang, 30 November 2005 berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat (NOVIANA MEGASARI binti SUGIYANTO) sebagai ibunya;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDER ;

- Dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan juga telah memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk mediasi dengan mediator Drs. HM. ISKANDAR EKO PUTRO, MH namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis pada tanggal 07 Nopember 2015 sebagai berikut;

Pembelaan atas poin 2:

Sejak kami resmi sebagai suami istri dan tinggal serumah dengan orang tua saya sampai kira-kira tahun 2009 dan sekitar bulan juni 2009 kami

HAL 6 dari hal 26 Put. No. 1418/Pdt.G/2015/PA. MkD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pindah ke Perum Azalia namun tidak bersama anak saya. Dan anak diasuh oleh kedua orang tua di mertoyudan, selepas kira- kira 3 tahun dari Azalia istri pindah ke Peran Citra Asri tanpa bersama saya dan seijin saya selaku suaminya. Hingga sekitar bulan Februari 2014 istri pindah rumah ke Perum Pesona Griya Semalen, yang mana rumah yang ia tempati sekarang ada karena pinjam uang dari Bank seijin saya selaku suaminya, namun ia menempati rumah tersebut tanpa sepengetahuan saya.

> Pembelaan atas poin 3:

Sejak awal berumah tangga kami kurang harmonis karna prilaku dia yang keras dan sering berhubungan dengan laki-laki lain lewat Hp.

> Pembelaan atas poin 4

- Poin a :

Rumah tangga kami di uji oleh Allah dengan saya dikeluarkan dari pekerjaan saya Percetakan daerah Kabupaten Magelang karena saat perusahaan itu krisis, namun istri yang seperti apa tidak bisa menerima ujian yang Allah berikan. Dan sekitar bulan Juli 2007 Allah membukakan pintu rezekiNya buat saya, sehingga saya bisa beribadah di SMAN3 Magelang hingga sekarang. Dan setiap Rezeki dari SMAN 3 Magelang yang saya berikan apa harus dibicarakan lagi dan dijadikan pokok gugatan perceraian. Dan pernah bahkan sering istri mengucap bahwa ia tidak membunuh uang dari saya,

- Poin b :

HAL 7 dari hal 26 Put. No. 1418/Pdt.G/2015/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak benar sama sekali bahwa saya sering keluar rumah, bahwa saya sering dirumah dan jarang bisa bersosial dimasyarakat. Hingga suatu saat saya berbicara sama istri untuk belajar agama dan kebaikan juga mencari Tuhan saya, dan istri mengijinkan. Dan bila saya keluar rumah buat beribadah selalu ijin dan ia selalu mengijinkan, dengan kenyataan ini tidaklah benar gugatan yang ia ajukan untuk hal ini. Apalagi saya sampai marah-marah bila pulang dari beribadah, tidaklah benar sama sekali.

Pembelaan atas poin 5:

Yang benar saya meninggalkan istri sejak kira-kira tahun 2012 yang saat itu kami tinggal di Perum Azalia, hal ini terpaksa saya lakukan dikarenakan beberapa tahun dia membohongi jg sudah tidak jujur kepada saya dengan berhubungan dengan laki-laki lain, hifonnasi ini saya dapatkan dari tetangga juga keamanan Pos depan Perum Azalia, yang mana jalan masuk juga keluar Perum berada dalam satu titik. Setelah saya tanyakan langsung ke istri namun jawabannya tidak mau berterus terang, saat itu laki-laki itu sering diajak masuk rumah, dan istri sering diantar pulang pakai mobil Nissan Extrail krem AB 1881 DQ. Kecurigaan saya pribadi bila ia pulang kerja menyuruh saya nunggu dulu di rumah orang tua saya di Mertoyudan, dan setelah malam bila ia sdh diantar pulang sama laki-laki itu ke Perum Azalia bam saya dikasih tahu kalau ia sudah dirumah. Hingga saat itu awal-awal puasa Allah memberikan petunjuk kepada saya untuk pulang ke rumah Azalia dan mendapatkan istri tidak dirumah, serta saya mendapatkan foto-foto mesra istri dengan • laki-laki itu di laptopnya. Saat

HAL 8 dari hal 26 Put. No. 1418/Pdt.G/2015/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu waktu menginjak pagi kira-kira jam 03.00 foto itu saya copy ke flasdisc dan saya memberitahukan ke istri telah menemukan bukti itu. Dan saya pulang ke rumah Mertoyudan lagi serta pas mau makan sahur istri dan bapaknya datang ke rumah saya tanpa permisi dan sopan santun merebut bukti yang saya dapatkan. Dan dalam perebutan bukti foto itu istri berucap bahwa yang member nafkah anak saya adalah laki-laki itu selama ini, masyaallah.

> Pembelaan poin 6 :

Dalam gugatan akan hal ini tidaklah benar lagi, kalau istri juga kedua orang tuanya tidak pernah punya niat baik untuk mengusahakan hal kebaikan dari masalah rumah tangga saya. Usaha bahkan inisiatif akan hal ini tidaklah pernah ia lakukan.

> Pembelaan poin 7 :

Fakta yang sebenarnya tidak akan pernah ada keluarga sakinah bila didalamnya ada istri yang berhati keras, ringan tangan dan tidak jujur juga sering melakukan perselingkuhan.

> Pembelaan poin 9 :

Selama kami dikanmiai titipan anak Adnan Satrya Wibowo bahwa istri tidak pernah bisa merawat dan mengasuh anak balikan keliwarga, yang mana ia bekerja pulang sampai sore balikan maghrib dan saat anak masih kecil pun ia kuliah sabtu dan minggu serta sering tugas luar kota yang menambah tidak pernah bisa mengurus keluarga. Dari kecil yang mengurus anak adalah saya, ibu saya dan mbah ibu (istri pertama dengan pokok masalah perselingkuhan yang sama). Hingga masalah imunisasi

HAL 9 dari hal 26 Put. No. 1418/Pdt.G/2015/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak pun saya yang mengnnisnya, unisan anak dr pagi hingga tudurpun hams saya, kama kedekatan hati antara anak dengan saya dari bayi. Sekalipim saat istri masih ngontrak di Penun Citra Asri anak tidak pernah mau tidur dengan ibunya, informasi ini saya dapatkan dari mulut anak saya sendiri dan tetangga-tetangga sekitar. Kalaupun anak mau tidur di nunah kontrakan ibunya, saat hari sabtu dan minggu waktu itu saya ada disana, selain hari itu anak saya tidur dengan orang tua istri saya. Lagi-lagi pas saya pulang ke sana urusan anak apapun dr pagi hingga malam tetap saya yang menjalankannya. Hingga detik inipun anak saya tidak pernah diperbolehkan tidur dengan saya di Mertoyudan, walau hari libur sekali pun. Bila anak saya tanya jawabnya tidak diperbolehkan bahkan dimarahi sama ibu juga kakungnya.

Sebelum surat gugatan cerai saya terima, saya bertemu anak di Mertoyudan dan anak menangis memeluk saya, yang saat itu sudah di beritahu sama ibunya kalau kami akan berpisah. Hal ini membuktikan bahwa selama anak saya hidup dilingkungan mereka itu dibawah tekanan-tekanan dari ibunya lagi kakungnya.

Dengan melihat sedikit kenyataan kisah kehidupan kami, saya hanya bisa memohon kepada bapak Hakim, bila diperbolehkan saya meminta hak asuh anak. Ditambah lagi akhir-akhir ini anak saya dihadapkan lagi dengan perbuatan ibunya yang sering tinggal serumah di Perum Pesona Griya Semalen dengan laki-laki yang bernama Didan Aditya. Yang mana bisa memsak mental juga akhlak anak saya. Informasi ini saya dapatkan lagi dari tetangga-tetangganya di semalen, hingga saat pindah menempati

HAL 10 dari hal 26 Put. No. 1418/Pdt.G/2015/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah itu pun tanpa sepengetahuan saya lagi. Sewaktu saya mendapatkan surat panggilan dari pengadilan agama dan beberapa hari saya mengecek dan mencari dimana lokasi Perum Pesona Griya Semalen, dan lagi-lagi mendapatkan informasi bahwa sewaktu ia pertama kali menempati dan mengadakan tasyakuran tidak sepengetahuan saya lagi, dan lagi saya dapat informasi sewaktu warga yang hadir dalam tasyakuran tersebut bertanya dimana suami dari noviana Megasari, jawabannya bahwa suaminya kerja di Jakarta dan tidak pernah pulang. Ini bukti keterangan lagi bahwa nama saya telah dijual lagi sama istri saya. Lagi informasi saya dapatkan dari waning kucingan yang berada di depan Kelurialian Madyocondro kalau istri sering bell sesuatu disana dengan laki-laki yang bemama didan.

Dan mereka masih kenal sama saya karena dulu saya bersama anak saya sering beli lauk di tempat tersebut. Bapaknya Noviana Megasari menyetujui hubungan anaknya dengan Didan sampai jenjang pernikahannya. Mengingat hal tersebut dari kelakuan istri selama ini, siapakah yang berani bertanggung jawab bila kelak anak saya menjadi anak yang berakhlak kurang baik dan berkelakuan seperti ibunya jika anak bersama mereka.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertanggal 23 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat dan menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang dengan tegas - tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa dalam jawabannya Tergugat hanya menyampaikan posita jawaban,

HAL 11 dari hal 26 Put. No. 1418/Pdt.G/2015/PA. Mkd.



dan sama sekali tidak mengajukan petitum/tuntutan, namun walau demikian Penggugat tetap akan menanggapi dalil jawaban Tergugat tersebut untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya.

3. Bahwa terhadap dalil jawaban "pembelaan atas point 2" adalah tidak benar dan yang benar adalah anak dari Penggugat dan Tergugat awalnya memang diasuh oleh orang tua Penggugat dan salah satu alasan kepindahan Penggugat ke Perumahan Citra Asri adalah agar selalu bisa tinggal bersama dengan anak dari Penggugat dan Tergugat, karena anak tersebut tidak mau pisah dari orang tua Penggugat, dan tempat tinggal/kontrakan Penggugat di perumahan Citra Asri berhadapan dengan rumah orang tua Penggugat, sehingga memudahkan Penggugat untuk tetap merawat dan mengasuh anaknya sementara keinginan anak untuk tetap dekat dengan orang tua Penggugat tetap terpenuhi. Bahwa kepindahan Penggugat ke Perumahan Citra Asri adalah sepengetahuan dan seijin Tergugat walaupun saat itu Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, bahkan Penggugat sudah menawarkan Tergugat untuk tinggal bersama di perumahan Citra Asri Secang, tetapi Tergugat tidak mau dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal.
4. Bahwa terhadap dalil jawaban "pembelaan atas point 3" adalah tidak benar dan Tergugat memutar balikkan fakta dengan menuduh kesalahan ada pada Penggugat, dan Penggugat tetap pada dalil gugatan, sedangkan terkait Handphone (HP) saat itu pekerjaan Penggugat adalah di counter Hp (jual beli Hp), sehingga lebih sering memegang Hp dan mencoba aplikasi Hp, kemudian Penggugat bekerja di Telkomsel dimana pekerjaannya menuntut

HAL 12 dari hal 26 Put. No. 1418/Pdt.G/2015/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk lebih sering memegang handphone baik untuk aplikasi, menjawab pertanyaan pelanggan, melayani sms kuis Telkomsel maupun pelayanan pelanggan yang lain, jadi tuduhan Tergugat kalau Penggugat pacaran pakai handphone adalah tidak benar.

5. Bahwa terhadap dalil jawaban "pembelaan atas point 4" adalah tidak benar, dan yang benar adalah :

a. Bahwa sejak sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat perusahaan tempat bekerjanya Tergugat mengalami krisis sehingga Tergugat tidak menerima gaji dan pada usia pernikahan 4 (empat) bulan Tergugat dikeluarkan dari pekerjaannya, namun karena cinta dan kasih Penggugat kepada Tergugat, maka Penggugat tetap menikah dengan Tergugat dan tetap menerima Tergugat dengan harapan bahwa rejeki dapat dicari sehingga Tergugat akan berusaha memenuhi nafkah Penggugat dan anak - anaknya.

Bahwa Tergugat bulan Juli tahun 2007 dapat bekerja tidak lepas dari andil Penggugat dimana pekerjaan Penggugat sebagai customer service yang selalu berinteraksi dengan pelanggan dan selalu jika ada kesempatan bertanya kepada pelanggan jika ada lowongan pekerjaan, dan Alhamdulillah ada penawaran dari salah satu pelanggan untuk suami Penggugat sehingga akhirnya Tergugat bekerja di SMAN 3 Magelang sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam jawabanya.

HAL 13 dari hal 26 Put. No. 1418/Pdt.G/2015/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terkait pendapatan Tergugat, faktanya Penggugat tidak pernah menolak rejeki yang diterima Tergugat, namun faktanya pendapatan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Tergugat sendiri belum cukup, sehingga dengan kesadaran bahwa rejeki bisa dicari bersama maka Penggugat yang menanggung kebutuhan bersama sedangkan Penggugat rela pendapatan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Tergugat sendiri, bahkan sering Penggugat menambahi untuk kebutuhan Tergugat.

b. Bahwa Tergugat mengikuti sebuah kegiatan yang Penggugat tidak begitu jelas memahami kegiatan tersebut apakah keagamaan atau yang lainnya, dan setiap kali Tergugat mengikuti kegiatan tersebut, sering pulang sampai larut malam lebih dari jam 24.00 WIB malam) dan sering tidur di rumah orang tua tergugat, sehingga sudah mulai tinggal terpisah dengan Penggugat, dan setiap diperingatkan Tergugat marah marah.

6. Bahwa terhadap dalil jawaban "pembelaan atas point 5, point 6 dan point 7 adaiah tidak benar, dan tuduhan - tuduhan yang didalilkan Tergugat dalam jawabanya tersebut senakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan fakta yang sebenarnya telah diakui Tergugat bahwa sejak tahun 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal terpisah serta sudah tidak peduli dengan Penggugat, bahwa dalil dan alasan yang disampaikan Tergugat hanyalah untuk membenarkan Tergugat dan untuk menutupi kesalahan Tergugat.

HAL 14 dari hal 26 Put. No. 1418/Pdt.G/2015/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebenarnya sudah sejak lama Penggugat ingin menjukan gugatan ini ke Pengadilan dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat namun selalu dibatalkan dikarenakan masih berharap ada perbaikan dalam diri Tergugat terhadap Penggugat dan anaknya, karena sejak bulan Juli 2012 tersebut Tergugat sudah sama sekali tidak peduli terhadap Penggugat bahkan terhadap anaknya yang selama ini tinggal dengan Penggugat dan orangtua Penggugat.

7. Bahwa terhadap dalil jawaban "pembelaan atas point 9" adaiah tidak benar, dan dari dalil jawaban tersebut terbukti tidak dewasanya Tergugat dengan mengkait - kaitkan permasalahan rumah tangga orang lain (orang tua Penggugat) dengan rumah tangganya, dan jelas sangat berbeda permasalahannya, dan jika dikaitkan dengan keluarga Tergugat maupun keluarga dan saudara - saudara Tegugat lebih tidak baik lagi, namun dalam permasalahan ini tidak Penggugat kaitkan karena masing - masing keluarga /rumah tangga pasti mempunyai permasalahannya sendiri yang tidak bijaksana jika dikaitkan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dalil Tergugat terkait anak ADNAN SATRYA WIBOWO adaiah tidak benar dan sangat mengada - ada, faktanya usia anak ADNAN SATRYA WIBOWO saat ini beberapa hari lagi sudah 10 (sepuluh) tahun, usia dimana seorang anak bisa merasakan dan melihat kebaikan dan keburukan kasih sayang orang tua terhadap anak, dan faktanya sampai dengan saat ini anak ADNAN SATRYA WIBOWO lebih memilih untuk tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat, dan Penggugat sampaikan disini sebagai bahan pertimbangan prestasi anak ADNAN SATRYA WIBOWO ketika

HAL 15 dari hal 26 Put. No. 1418/Pdt.G/2015/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2011 masuk SD Unggulan prestasinya belum baik, namun dengan bimbingan dan perhatian dari Penggugat prestasi anak ADNAN SATRYA WIBOWO meningkat tajam yaitu pada saat kelas II (dua) semester satu mendapat ranking 2 (dua) dan sampai dengan saat ini prestasinya bertahan selalu masuk 10 (sepuluh) besar dan prestasi non akademiknya juga baik.

Bahwa sejak Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat dan anaknya, Penggugat kurang perhatian dan tidak mau tahu perkembangan anak ADNAN SATRYA WIBOWO yaitu jarang sms, jarang menghubungi apalagi memberi uang jajan, bahkan saat anak ADNAN SATRYA WIBOWO sudah mempunyai handphone sendiri pun Tergugat jarang sekali menghubungi anak ADNAN SATRYA WIBOWO baik SMS maupun telpon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan juga pertimbangan bahwa anak ADNAN SATRYA WIBOWO selama ini selalu ikut Penggugat kemanapun Penggugat bertempat tinggal, dan demikian dekatnya hubungan ibu dan anak tersebut terjalin selama ini sehingga tidak mungkin dipisahkan dan jika dipisahkan maka hanya akan menjadikan Penggugat dan anaknya menderita tekanan batin yang sangat kuat, demikian juga anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu ADNAN SATRYA WIBOWO yang lahir di Magelang, 30 November 2005 belum mumayyis (belum berusia 12 tahun keatas), maka untuk kebaikan dan kebahagiaan anak, mohon agar anak ADNAN SATRYA WIBOWO, berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat sebagai ibunya (vide: pasal 156 Kompilasi Hukum Islam)

8. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat yang lain dan selebihnya adalah tidak

HAL 16 dari hal 26 Put. No. 1418/Pdt.G/2015/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar sehingga mohon untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan:

PRIMER ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat ARIS WIBOWO bin MARYANTO atas diri Penggugat NOVIANA MEGASARI binti SUGIYANTO.
3. Menyatakan bahwa ADNAN SATRYA WIBOWO, laki - laki, lahir di Magelang, 30 November 2005 berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat (NOVIANA MEGASARI binti SUGIYANTO) sebagai ibunya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan khusus untuk itu.
5. Membebaskan biaya menurut hukum.

SUBSIDER;

Dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan dupliknya, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya

HAL 17 dari hal 26 Put. No. 1418/Pdt.G/2015/PA. Mkd.



untuk hadir di persidangan, sehingga perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308104111840002 tanggal 02 Nopember 2011 atas nama NOVIANA MEGASARI binti SUGIYANTO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Nomor 220/31/I/2005 Tanggal 24 Januari 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran omor 4756/TP/2006 tertanggal 13 April 2006 yang dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Magelang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P3.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Kumadi bin Mawardi Kusdi**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Melati RT 11 RW 04 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

HAL 18 dari hal 26 Put. No. 1418/Pdt.G/2015/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Januari tahun 2005 dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di perumahan Azali;;
- Bahwa rumah tangga para pihak pada awalnya rukun, namun kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah yang kurang, karena Tergugat hanya sebagai satpam di SMP 3 Magelang;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

2 Sugiyanto bin Hindun Slamet, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel Santoso, bertempat tinggal di Perum Asri Catat Desa Madyocondro Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat;

HAL 19 dari hal 26 Put. No. 1418/Pdt.G/2015/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Januari tahun 2005 dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di perumahan Azalia;
- Bahwa rumah tangga para pihak pada awalnya rukun, namun kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah yang kurang, karena Tergugat hanya sebagai satpam di SMP 3 Magelang;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

HAL 20 dari hal 26 Put. No. 1418/Pdt.G/2015/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraian di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

HAL 21 dari hal 26 Put. No. 1418/Pdt.G/2015/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak bulan Agustus 2005 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah :

- c. Permasalahan ekonomi dimana Tergugat keluar dari pekerjaannya dan belum mendapatkan pekerjaan, sehingga sejak awal pernikahan Tergugat belum pernah memberi nafkah materiil kepada Penggugat.
- d. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan sering keluar rumah dan pulang sampai larut malam, dan ketika ditanya atau diperingatkan malahan marah – marah.

Bahwa puncaknya sekitar awal tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup keras antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak pertengkaran tersebut Tergugat jarang tinggal bersama dengan Penggugat dan sejak bulan Juli 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anaknya dan tinggal dengan orang tua Tergugat di Jl. Angrek No.27 RT.11/RW.04 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk meeguhkan dalil- dalil bantahannya, namun hingga perkara ini diputus ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan, sehingga perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

HAL 22 dari hal 26 Put. No. 1418/Pdt.G/2015/PA. Mkd.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) dan keterangan para saksi telah ternyata terbukti bahwa Penggugat penduduk wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Mungkid telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) tersebut Majelis menilai telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak memberi nafkah dan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa harmonis dan telah pisah rumah 2 tahun lebih dan selama itu keduanya tidak bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai sumi isteri;

HAL 23 dari hal 26 Put. No. 1418/Pdt.G/2015/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 197 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama

HAL 24 dari hal 26 Put. No. 1418/Pdt.G/2015/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**ARIS WIBOWO bin MARYANTO**) terhadap Penggugat (**NOVIANA MEGASARI binti SUGIYANTO**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 447.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 04 Januari 2016 M** bertepatan dengan **tanggal 23 Rabi'ul awwal 1437 H** oleh kami **Drs. Shonhaji Mansur, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Umar Mukmin** dan **Drs. Jazilin, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, **H. Muhroji, SH**

HAL 25 dari hal 26 Put. No. 1418/Pdt.G/2015/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluarnya hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



1. DRS. UMAR MUKMIN

DRS. SHONHAJI MANSUR, MH

2. DRS. JAZILIN, MH

PANITERA PENGGANTI


H. MUHROJI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Poses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	356.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	447.000,-

HAL 26 dari hal 26 Put. No. 1418/Pdt.G/2015/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL, 21. 08. 2016
PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA


ICHTIYARDI, SH r.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)